



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD TAHIR BIN LA TANG**, NIK 7313090107640013, tempat dan tanggal lahir Mattirowalie, 26 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I;

**RISMAWATI BINTI M. ALWI**, NIK 7313046810030001, tempat dan tanggal lahir Kulampu, 28 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Skg tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 November 2018 di Kulampu, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Alwi;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Barangmase yang bernama Dg. Paranidan yang menjadi saksi adalah M. Arisdan Laka dengan mahar 44 riyal dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Asyraf Al Farizi;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah, Kartu Keluarga, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **IMUHAMMAD TAHIR BIN LA TANG** dengan Pemohon **IRISMAWATI BINTI M. ALWI** yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018 di Kulampu, Desa Barangmase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan saksi sebagai berikut

### Saksi:

1. **Muh. Alwi bin Andi Pademui**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Barangmamase, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
  - Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan Kulampu Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo pada tanggal 21 November 2018;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Alwi;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Para Pemohon adalah dua orang laki-laki bernama M. Aris dan Laka .
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai.
  - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
  - Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I hidup rukun dengan Pemohon II dan tidak pernah bercerai.
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dari agama Islam.
  - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah karena imam yang menikahkan Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan keduanya di kantor urusan agama setempat.
  - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka selanjutnyadipakai untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan.
- 2, Nabe binti Nurdin umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon I.
  - Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan Kulampu Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo pada tanggal 21 November 2018;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Alwi;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Para Pemohon adalah dua orang laki-laki bernama M. Aris dan Laka .
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I hidup rukun dengan Pemohon II dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah karena imam yang menikahkan Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan keduanya di kantor urusan agama setempat.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kulampu, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo pada tanggal 21 November 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Alwi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa Barangmamase bernama Dg. Parani dengan maskawin berupa uang tunai 44 riyal dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Aris dan Laka, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti kebsahan pernikahan tersebut, serta untuk kebutuhan mengurus pencatatan nikah, kartu keluarga.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muh. Alwi bin Andi Pademuidan Nabe binti Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita-posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Para Pemohon adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018 di Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M Alwi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa Barangmamase bernama Dg. Parani dengan maskawin berupa uang tunai 44 riyal, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Aris dan Laka, kedua saksi juga sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan Para Pemohon dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 21 November 2018 di Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M Alwi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa Barangmamase bernama Dg. Parani dengan maskawin berupa uang tunai 44 riyal, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Aris dan Laka.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka selanjutnyadipakai untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزواج كما دام لم يقم له دليل على إنتهاها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 November 2018 di Sajoanging Kabupaten Wajo tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dikabulkan;

## Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD TAHIR BIN LA TANG**) dengan Pemohon II (**RISMAWATI BINTI M. ALWI**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018 di Kulampu, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maniangpajo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1445 oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rusli M., M.H.** dan **Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2024, penetapan tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Yunus, Amd.Hk., S.E** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dewiati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Rusli M., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Muhammad Yunus, Amd.Hk., S.E**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)